

BUPATI MERAUKE PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu
 - menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah
 - Kabupaten Merauke Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merauke;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2017 Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Merauke Tahun 2018 Nomor 13);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 1);

Bupati 13. Peraturan Kabupaten Merauke Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

- 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merauke.
- 2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Merauke.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke.
- 4. Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah selanjutnya disebut Aparatur Negara adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- 7. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah Purna Tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada Negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
- 8. Penerima Pensiun adalah Ahli Waris yang sah dari Aparatur Negara atau Pensiunan dan diberikan manfaat pensiun dengan Ketentuan Peraturan Perundangansesuai undangan.
- 9. Penerima Tunjangan adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari Negara dalam bentuk

10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

11.Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan

dengan gaji.

12. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, Kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan.

13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isinan Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau

dokumen lain yang dipersamakan.

14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS, Pejabat Negara, Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pejabat Negara, Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar pengahasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, karena bersangkutan tetan diberikan selisih

- (3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas bagi PNS, Pejabat Negara, Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei.
- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan Mei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi PNS, Pejabat Negara, Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum dan Tunjangan Kinerja atau sebutan lainnya.
- (6) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Pejabat Negara, Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas untuk PNS, Pejabat Negara, Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dibayarkan pada bulan Mei.

Pasal 5

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

> Ditetapkan di Merauke pada tanggal 7 April 2022 BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke Pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE CAP/TTD RUSLAN RAMLI

Jupi

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn NIP. 19740507 20112 1 003